

**Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan  
Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam**

**Oleh : Muhammad Arba'in**

**Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH**

**Pembimbing II : Dr. Dessy Artina, SH., MH**

**Alamat: Jalan Terubuk No.56 Pekanbaru**

**Email : muhammadarbain21@yahoo.com**

**ABSTRACT**

*Female leadership in the perspective of Islamic law is a controversial issue among Muslims. Some scholars see that religion (Islam) forbids women from becoming leaders, the reason being that the text of the verses of Al-Qur'an and Al-Hadist explicitly state such a ban. But some scholars hold the opposite view, that legitimate women become leaders, the reason the text of the verses of Al-Qur'an and Al-Hadist must always be interpreted (understood) contextually, not merely textual, meaning that every text must be understood in the context of social-political sphere. The sociopolitical context that developed during the period of the fall of the texts was very different from the present social context. In the context of modern times, there is no reason to forbid women to be leaders.*

*The purpose of writing this thesis namely: First, To know the position of women in Indonesian law, Second, To know the leadership of women in Indonesia is appropriate if associated with Islamic Law.*

*This type of research is a normative juridical study. This research is conducted by examining the literature, collection of books or writings, or secondary data that still have to do with Women's Leadership in Islamic Law Perspective. From the results of research problems there are two main things that can be concluded, First, the position of women in Islamic law is very noble and received considerable attention and occupy a very commendable position, even many verses in the Qur'anic texts praise the women. Secondly, the scholars agree to allow women to be judges or leaders if examined in fiqh consideration and see the current political condition of politics.*

**Keywords: Leadership - Women - Perspective - Law - Islam**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pandangan sejarah, pembicaraan terhadap wacana gender, feminisme, dan kesetaraan laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari emansipasi, demokratisasi dan humanisasi kebudayaan. Dari waktu kewaktu, gugatan dan pembokaran terhadap struktur ketidakadilan, diskriminasi, penindasan dan kekerasan terhadap perempuan nampaknya semakin meluas dan menggugat.

Berbicara tentang kepemimpinan perempuan sampai saat ini dikalangan masyarakat masih menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini dimungkinkan karena latar belakang budaya, kedangkalan agama, peradaban dan kondisi sosial kehidupan manusia sehingga menyebabkan terjadinya benturan dan perbedaan persepsi dikalangan masyarakat.<sup>1</sup>

Dewasa ini agama mendapat ujian baru karena sering dituduh sebagai sumber masalah berbagai bentuk pelanggaran ketidakadilan dimasyarakat, termasuk ketidakadilan dalam pola relasi laki-laki dan perempuan atau yang sering disebut dengan ketidakadilan gender (*gender inequality*). Oleh karena itu agama berurusan dengan nilai-nilai yang paling hakiki dari hidup manusia, maka legitimasi relegius yang keliru akan sangat berbahaya. Persoalannya, apakah pelanggaran ketidakadilan gender itu bersumber dari watak agama itu sendiri atautkah justru berasal dari pemahaman, panafsiran, dan pemikiran keagamaan, yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki, ideologi kapitalisme, atau pengaruh kultur Timur Abad Pertengahan.<sup>2</sup>

Pemahaman tentang kepemimpinan perempuan dikalangan masyarakat diajarkan bahwa perempuan itu tidak layak jadi

pemimpin karena tubuhnya sangat lembut dan lemah serta akalunya sangat pendek. Lagi pula sangat halus perasaannya sehingga dikhawatirkan tidak mampu mengambil keputusan yang tegas. Apalagi ada hadist yang sering dipakai untuk membenarkan penilaian ini: “Perempuan itu lemah akal dan agamanya”, dan hadist yang menyatakan “Celakalah suatu bangsa yang mempercayakan kepemimpinannya kepada perempuan”.<sup>3</sup> Lalu diperkuat lagi dengan ayat yang menurut sebagian ulama, menjelaskan bahwa laki-laki adalah “pemimpin” bagi perempuan.

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar . (Q.S. An-Nisa: 34).<sup>4</sup>*

Keberagaman pendapat dari masyarakat, para ulama dan cendekiawan muslim inilah yang kemudian menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam*”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam Hukum Indonesia?
2. Apakah kepemimpinan perempuan di Indonesia sudah sesuai jika dikaitkan dengan Hukum Islam?

### **C. Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

---

<sup>1</sup> Muhammad Fethullah Gulen, *Menjawab Pertanyaan dan Kebutuhan Manusia*, Republika, Jakarta: 2011, Hlm. 91.

<sup>2</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, PT Mizan Pustaka, Bandung: 2005, hlm. 36-37.

---

<sup>3</sup> Siti Musdah Mulia, *Op.Cit*, hlm. 38.

<sup>4</sup> Q.S. An-Nissa (4): 34.

- a. Untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam Hukum Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kepemimpinan perempuan di Indonesia sudah sesuai jika dikaitkan dengan Hukum Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara khusus dalam hal model pengujian undang-undang di Negara Indonesia.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Gender

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, prilaku, mentalis, dan karakteristik, emosional anatara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex and Gender : An Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*Cultural Expetation for Woman and men*).

Dalam hubungan Internasional kita dapat menyaksikan pembentukan suyektif gender dalam pelatihan dan rutinitas militer, kelembagaan yang secara historis hanya diperuntukkan oleh laki-laki dan mempersyaratkan kewarganegaraan penuh. Pelatihan militer, dalam istilah Barbara Roberts adalah sosialisasi maskulinitas yang dimaksimalkan. Intinya tentara tidak hanya dididik untuk melecehkan perempuan tetapi untuk mencapai

kejantanan berdasarkan otonomi mereka atas peempuan.<sup>5</sup>

Dan jelas kenapa gender selalu dipersoalkan, perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab dan fungsi. Secara sederhana gender telah melahirkan pembedaan peran, sifat dan fungsi yang berpola sebagai berikut:

- a. Kontruksi biologis dari ciri primer, skunder, maskulin, feminim.
- b. Kontruksi sosial dari peran citra baku (*stereotype*)
- c. Kontruksi agama dari keyakinan kitab suci agama.<sup>6</sup>

Identitas, dikhotomi dan kodrat, tidak lain adalah hasil dari proses hegemoni wacana budaya patriarkhi, yang dilanggengkan melalui sejumlah piranti sosial dan bahkan politik untuk mengkokohkannya. Dalam konteks Inonesia misalnya bias dilihat pendefenisian perempuan/isteri sebagai pendamping laki-laki/suami, dikokohkan oleh instritusi sosial berupa dharwa wanita. Demikian juga wacana mengenai posisi laki-laki/suami sebagai pemimpin, juga ditopang kuat oleh institusi agama.<sup>7</sup>

### 2. Teori Hak Asasi Manusia

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak asasi

<sup>5</sup> Scott Burchill, Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Nusa Media, Bnadung: 1996, hlm. 286.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.287.

<sup>7</sup> Veven Sp. Wardhana, Puanografi dan Media, *Yang Bukan Perempuan Tak Ambil Bagian*, dalam Nur Iman Subono, *Feminis Laki-laki*, hlm. 90.

manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik ekonomi, sosial, dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkrit demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.<sup>8</sup>

Membicarakan tentang perempuan, tentunya kita tak bias melepaskan diri dari pasangan jenisnya yakni laki-laki. Ada beberapa konsep yang mengatur hubungan antar dua jenis kelamin ini. Salah satunya adalah teori nature dan teori nurture. Teori nature menyatakan bahwa secara biologis perempuan dan lelaki memiliki perbedaan sejak lahir dimana perbedaan ini tidak bisa dipertukarkan antara satu sama lain, contohnya, perempuan mengalami menstruasi, melahirkan dan menyusui sedangkan laki-laki tidak. Perbedaan ini menjadikan lelaki sering menjadi tokoh utama dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat,<sup>9</sup> karena laki-laki dianggap lebih potensial untuk mengemban tugas-tugas kemasyarakatan. Keadaan biologis perempuan dianggap sebagai kelemahan yang membatasi ruang gerak mereka, sehingga ia tak mampu mengemban tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Sedangkan teori nurture menyatakan bahwa perbedaan peran dalam masyarakat antara kedua jenis kelamin ini bukan disebabkan oleh perbedaan biologis, namun lebih banyak disebabkan oleh bangunan kultural yang melekat dalam masyarakat.

### 3. Teori Hukum Islam

Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu

sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, hukum Islam merupakan bagian penting dari ajaran agama, dan juga Islam merupakan ruangan ekspresi pengalaman agama yang utama dan menjadi diterminan kontinyutas dan identitas historis

Demikian halnya hukum Islam di Indonesia, dalam formulasi yang sangat sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Ia terlahir dari hasil perkawinan normatif (*Syari'ah*) dengan muatan local Indonesia secara utuh.<sup>10</sup>

Dunia Islam melahirkan banyak pemikiran yang orisinal dan tajam. Sejarah pemikiran politik Islam memperlihatkan kepada kita sebuah tradisi intelektual yang unik. Apa yang kita saksikan adalah hubungan antara agama dan politik. Islam muncul sebagai sebuah agama yang bertekad untuk menundukan dan mengubah dunia.<sup>11</sup>

Konsep *kredo* atau syahadat adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Ini berlaku di Indonesia ketika negeri ini dibawah kekuasaan penguasa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dinyatakan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia bersamaan dengan dengan keberadaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu ketika masyarakat Indonesia menyatakan Islam (menyatakan dua kalimat syahadat), secara otomatis berarti mengakui otoritas hukum Islam atas

---

<sup>8</sup> Kansil dan Christine, *Op.cit*, hlm. 231.

<sup>9</sup> Effective, *Jurnal West Law*, 1996 42 U.S.C.A 1983, Civil action for deprivation of rights Jurnal West Law,

---

<sup>10</sup> Abd.Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2006, hlm. 68.

<sup>11</sup> Widia Edorita, Konfigurasi Politik dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Fakultas

dirinya. Inilah yang disebut dengan teori syahadat atau teori *kredo*.<sup>12</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.<sup>13</sup>
2. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok.
3. Perempuan makhluk lemah lembut yang mempunyai perasaan halus dan patut dihargai.
4. Perspektif merupakan cara pandang seseorang atau cara seseorang berperilaku terhadap suatu fenomena kejadian atau masalah.<sup>14</sup>
5. Hukum adalah Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
6. Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman.
7. Hukum Islam adalah suatu aturan yang ditetapkan baik perintah itu mengandung sebuah tuntutan, larangan, ataupun perbolehan terhadap suatu hal.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu perbandingan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, pengumpulan buku-buku maupun tulisan-tulisan, atau data sekunder yang

masih ada hubungannya dengan Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam serta mencari berbagai literatur yang masih ada kaitannya dengan penelitian dan untuk mempertajam kajian.<sup>15</sup>

### 2. Sumber data

Penulis menggunakan sumber data sekunder, yang mana sumber data diperoleh dari perpustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>16</sup> Data sekunder terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas yang terdiri dari:

1. Al-Qur'an dan Hadist;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
4. Instruksi Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Atau Komnas Perempuan Yang Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;

<sup>12</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 68.

<sup>13</sup><https://www.google.com/search?q=pengertian+analisis>, diakses, tanggal, 15 Januari, 2017, Pukul 00.30 WIB.

<sup>15</sup>Anton Bakker dan Charis Zubair, *Metode-metode Filsafat*, Ghalis Indonesia, Yogyakarta:1990, hlm. 39.

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 31.

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum Islam, dan lainnya dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku berkaitan dengan judul penelitian.

**c. Bahan Hukum Tertier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dimana penulis dalam hal ini menggunakan Kamus Hukum.

**3. Teknik Pengumpulan data**

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau *study dokumenter*. Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer ataupun bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.<sup>17</sup>

**4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif, dimana data yang dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika, angka-angka atau sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Sedangkan dalam hal menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan dalin atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

**BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam**

Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai *rahmatan lil-alamin* (agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan yang setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seseorang di sisi Tuhan adalah prestasi dan kuliatas takwanya, tanpa membedakan ras, etnik, dan jenis kelaminnya. Hal ini disampaikan Allah dalam firmannya Q.S. Al-Hujurat ayat 13:

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat (49):13.”<sup>18</sup>*

Dengan demikian, ayat ini bisa menjadi patokan atau acuan normatif pembaruan tafsir. Dari acuan ini, kita bisa mengatakan Alquran tidaklah menganut paham *the second sex* yang memberikan keutamaan pada jenis kelamin tertentu, atau *the first ethnic*, yang mengistimewakan suku tertentu. Setiap orang, tanpa dibedakan jenis kelaminnya dan suku bangsanya mempunyai potensi yang sama untuk menjadi *abid dan khalifah* sekaligus.

Beribu tahun sebelum Islam, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh. Dan karenanya, perempuan tidak berhak bersuara, berkarya, dan berharta. Bahkan, dia dianggap tidak memiliki dirinya sendiri. Islam secara bertahap mengembalikan lagi hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka berhak menyuarakan keyakinannya, berhak mengaktualisasikan karya, dan berhak memiliki harta yang memungkinkan mereka diakui sebagai warga

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 50.

<sup>18</sup> Q.S Al-Hujurat (49):13.

masyarakat. Ini merupakan gerakan emansipatoris yang tiada tara pada masanya disaat saudara-saudara perempuan mereka di belahan bumi barat terpuruk dalam kegelapan.<sup>19</sup>

Kaum perempuan pada masa Rasulullah digambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan, dan bebas, tetapi terpelihara akhlak-akhlaknya. Bahkan, dalam Al-Quran, figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang mempunyai kompetensi di bidang politik atau *al-istiqlal al-siyati* (Q.S Al-Mumtahanah:12), seperti figur Ratu Bulqis yang mengepalai sebuah kerajaan adikuasa (*arsyun azhim*) (Q.S Al-Naml:23), yang mempunyai kompetensi dibidang ekonomi, *al-istiqlal al-iqtishadi* (Q.S Al-Nahl:97), seperti dalam kisah nabi musa di madyan (Q.S Al-Qashash:23), mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi, *al-istiqlal al-syakhshi*, yakni diyakini kebenarannya. Sekalipun berhadapan dengan ayah atau suami bagi wanita yang sudah menikah (Q.S Al-Tahrim:12), Al-Quran mengizinkan kaum perempuan untuk melakukan gerakan oposisi terhadap segala bentuk sistem yang tiranik demi tegaknya kebenaran (Q.S Al-Taubah:71).<sup>20</sup>

Islam memberikan kebebasan yang begitu besar kepada perempuan untuk berkiprah diruang publik. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi ditemukan sejumlah perempuan memiliki kemampuan dan prestasi cemerlang seperti yang diraih saudara mereka, kaum laki-laki. Dalam naungan perlindungan dan jaminan Al-Quran, perempuan dengan leluasa memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, dan berbagai sektor publik lainnya. Data-data historis secara gamblang memaparkan bahwa pada awal Islam perempuan diberi kesempatan untuk mengekspresikan dirinya sendiri,

---

<sup>19</sup> Mohammed Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai tantangan dan Jalan Baru*, Inis, Jakarta:1994 hlm.43.

<sup>20</sup> Masharul Haq Khan, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, Edisi Indonesia, Bandung:1994, hlm.43.

berargumentasi dan berbicara diruang publik. Perempuan mediator konflik, memberikan perlindungan dan suara politik. Mereka ikut berhijrah, melakukan baiat, dan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan musyawarah.

Gambaran ini berbeda jauh dengan realitas masa kini, saat ini hampir tercatat hampir 500 (lima ratus) juta perempuan hidup dinegara-negara Muslim. Mereka hidup di berbagai kawasan dengan iklim yang berbeda dan beragam budaya, ekonomi, dan kondisi politik. Ironisnya, sebagian besar hidup dalam modern yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, tetapi hanya sedikit dari mereka yang betul-betul menikmati hak-hak dasarnya.<sup>21</sup>

Didunia muslim tidak banyak perempuan yang dapat berkiprah didunia publik, terutama dibidang politik. Kondisi yang demikian tampaknya disebabkan setidaknya oleh dua hal: pertama, masa kenabian berlangsung sangat singkat., yakni hanya selama kurang lebih 22 tahun. Meskipun Nabi telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan *gender equality*, kesetaraan gender, kultur masyarakat belum kondusif untuk menerima kenyataan itu. Masa nabi terlalu singkat untuk melanggengkan relasi perempuan dan laki-laki yang adil dan setara di masyarakat.

Sampai pada titik ini, pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana mensosialisasikan agenda pembaruan dan reinterpretasi ajaran Islam yang egalitarian dan berwawasan gender itu kepada masyarakat luas. Soalnya, jenis interpretasi yang banyak dianut umat Islam adalah interpretasi yang kurang mendukung semangat egalitarian dan sangat bias gender.

Buku-buku sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat penulisnya berada. Penulis yang hidup di lingkungan masyarakat dimana kekuasaan kaum laki-lakinya dominan. Seperti di kawasan timur tengah, akan menulis buku fiqh yang bercorak patriarki. Buku-buku fiqh

---

<sup>21</sup> Mahnaz Afkhami, *Faith and freedom: Women Human Right in the Muslim World*, University Press, Syracuse:1995, hlm.65.

yang telah dibukukan pada umumnya memuat kumpulan fatwa atau pandangan dari seorang atau sejumlah ulama yang ditulis secara berkala, sehingga menjadi sebuah kitab besar. Pendapat para ulama yang dituangkan dalam buku-buku fiqh itulah yang selanjutnya dijadikan pedoman asasi oleh generasi berikutnya.

Dalam wacana Islam dikenal buku-buku fiqh dari keempat imam mazhab yang terkemuka, yaitu Abu Hanifah Al-Nu'man ibn Tsabit (700-767), Malik ibn Anas (713-795), Muhammad ibn Idris Al-Syafii (767-820), dan Ahmad ibn Hambal (780-855). Perlu digaris bawahi disini bahwa tingkat kemoderatan pendapat keempat imam mazhab tersebut sangat berbeda satu sama lain. Ini akibat dari pengaruh sosio-historis dan sosio-politik dari lingkungan masyarakat tempat mereka hidup. Meskipun Abu Hanifah hidup lebih awal daripada ketiga imam mazhab lainnya, pendapat-pendapatnya paling moderat dari ketiga imam mazhab lainnya.

Buku-buku fiqh mulai dikembangkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasyiah. Damaskus, ibu kota kerajaan Bani Umayyah, pernah berada dibawah kekuasaan Romawi Bizantium. Hukum dan tradisi yang berkembang disana masih banyak dipengaruhi oleh hukum-hukum dan tradisi Romawi yang sangat bias gender. Kaum perempuan belum mengenal hak-hak politik dan hak-hak public sebagaimana yang telah dimiliki saudara-saudara mereka dikota Nabi di madinah. Bahkan, ketika itu masih berkembang mitologi Yunani yang memandang perempuan sebagai makhluk setengah manusia, makhluk terkutuk dan dilarang mendekati rumah ibadah.

Meski demikian, ada juga data yang menyebutkan bahwa Mu'awiyah berusaha memperbaiki hak-hak perempuan dengan cara memperkenalkan hukum-hukum syariah didalam masyarakat. Mu'awiyah meluangkan waktu khusus untuk melayani keluhan anggota masyarakat lemah, termasuk kaum perempuan. Data historis ini setidaknya menjelaskan bahwa kondisi perempuan di Dasmaskus belum semaju dengan perempuan di Madinah.

Mungkin dalam bidang-bidang tertentu kota ini mencapai kemajuan, tetapi dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan pengakuan hak dan martabat perempuan tidak ditemukan catatan sejarah yang mengembirakan bagi perempuan.<sup>22</sup>

Demikian pula halnya dengan kondisi perempuan di masa Abbasyiah. Hukum dan tradisi yang digunakan di Bagdad masih banyak dipengaruhi oleh tradisi Persia yang juga sangat bias gender. Dominasi laki-laki didalam masyarakat tercermin dalam pemberian peran utama kepada laki-laki. Kehidupan sudah ditinggalkan di madinah menjelma menjadi tradisi misoginis dalam kerajaan 'Abbasyiah. (*"misogyny"* adalah sebutan kebencian terhadap perempuan karena dianggap sebagai sumber malapetaka). Dalam tradisi seperti inilah, buku-buku fiqh bertebaran.

Akibat pengaruh dari berbagai kultur dan tardisi yang diuraikan diatas, diciptakanlah konsep hukum keluarga yang kemudian dikenal dengan sebutan *"al-ahwal al-asyakhshiyah,"* meliputi hukum perkawinan yang memberikan kepada suami hak-hak yang lebih besar disbanding istri-istri mereka; dan hukum kewarisan (*fiqh al-mawarist*) yang memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki dari pada perempuan. Kalangan aktivis perempuan menilai argument-argumen fiqh dalam *"al-ahwal al-asyakhshiyah"* sudah tidak relevan lagi untuk generasi sekarang karena tuntutan dan kebutuhannya sudah berbeda dengan generasi ketika buku-buku fiqh itu dilahirkan. Dulu haj-hak istimewa banyak diberikan kepada kaum laki-laki, dan itu dapat dibenarkan, karena tanggung jawab lebih besar yang dibebankan kepada mereka. Tapi, kini peranan perempuan di dalam masyarakat mengalami banyak kemajuan. Para aktivis Muslimah, seperti Fatima Mernissi dan Rifatt Hasan, secara terang-terangan menggugat buku fiqh-fiqh klasik. Bahkan, Fatima mernissi menggugat sejumlah hadist,

---

<sup>22</sup> Abas Kararah, *Al-Din wa Al-Mara'ah*, Kairo, hlm.134.

termasuk di antaranya hadist-hadist yang diriwayatkan bukhari karena dianggap misoginis.<sup>23</sup>

Salah satu faktor yang menghambat kemajuan perempuan adalah masih minimnya pengetahuan perempuan tentang hak-haknya yang sudah dijamin oleh agama. Solusinya, bagaimana memperbanyak kiai dan mubalig perempuan (yang nanti akan menyebarkan informasi hak-hak mereka). Selama ini, dalam pesta perkawinan atau walimah, misalnya, yang memberikan *mau'izhah hasanah* masih laki-laki. Sehingga isi khutbah selalu tertuju pada perempuan, yakni bagaimana nurut pada suami. Mubalig yang adapun masih kurang, dan yang ada sekarangpun masih belum mencuat, yang penting, adalah bagaimana mendorong dan mencerahkan kaum perempuan agar mengetahui hak-hak mereka yang sudah digariskan dan dijamin oleh agama.<sup>24</sup>

Penyadaran dan kampanye tentang hak-hak perempuan, terutama dikalangan kiai, harus menggunakan bahasa yang populer di kalangan mereka, yaitu bahasa kitab kuning. Proses penyadaran itu hendaknya berjalan secara bertahap dan terencana, dan tidak secara radikal. Dengan ungkapan lain, aktualisasi pemahaman kitab kuning tetap merupakan landasan pijakannya. Beberapa kaidah fiqh secara potensial dapat menjadi kerangka *problem solving* dalam rangka menjawab tantangan-tantangan modernisasi yang berlangsung secara simultan di seluruh dunia.<sup>25</sup>

### 1. Kepemimpinan Perempuan

Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” (*lead*) yang berarti membimbing atau tuntun.<sup>26</sup> Setelah ditambah dengan awalan “pe”, maka menjadi pemimpin (*Leader*), berarti yang

mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan pemimpin dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>27</sup>

Kemudian setelah ditambah akhiran “an” menjadi “pemimpin”, artinya orang yang mengelepai. Apabila dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi kepemimpinan berarti pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian atau beberapa tujuan.<sup>28</sup>

### 2. Kriteria Pemimpin dan Kepemimpinan

John Gage Alle, menyatakan bahwa pemimpin itu ialah pemandu, penuntun, penunjuk, komandan (*leader a guide, a conductor, a commander*)<sup>29</sup>. Dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik, tentunya diperlukan pula seorang pemimpin yang baik. Oleh karenanya, seorang pemimpin harus mempunyai kriteria persyaratan sebagai seorang pemimpin.

Menurut al-Marwadi, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang apabila ia ingin menjadi seorang pemimpin.<sup>30</sup> Diantaranya:

- a. Harus mempunyai sifat adil
- b. Mempunyai keberanian

Dalam hal ini, seorang pemimpin harus mempunyai keberanian dalam memutuskan suatu masalah, dalam artian bersifat tegas.

- c. Berakal sehat

Maksudnya adalah cerdas dan tidak mempunyai cacat mental, sehingga

<sup>23</sup> Al-Mas'udi, *Muruj Al-Dzahab*, Jilid ke-3, Dar Al-Ma'srif, Beirut:1988, hlm.30.

<sup>24</sup> Fatima dan Rifat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*, Yayasan Prakasa, Yogyakarta:1995, hlm.171.

<sup>25</sup> Fatima Mernissi, *Women and Islam*, Basil Blackwell, Oxford:1991, hal. 21.

<sup>26</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1994, hlm.967.

<sup>27</sup> Matondang, *Kepemimpinan; Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2008, hlm.5.

<sup>28</sup> Abid Sofia Sugihastuti, *Feminisme dan Sastra; menguak Citra Perempuan Dalam Layar Terkembang*, Katarsis, Bandung: 2003, hlm.181.

<sup>29</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm.33.

<sup>30</sup> Nur Mufid, *Bedah Al-Ahkam Al-Suthaniyah Al-Mawardi*, Pustaka Progresif, Surabaya: 2002, hlm.29.

dapat mengemban tugas kepemimpinannya dengan baik dan maksimal.

d. Tidak cacat fisik

Hal ini berguna agar dalam menjalankan roda kepemimpinan tidak mengalami kesulitan, karena jika seorang pemimpin mengalami cacat, maka tidak akan optimal dalam mengerjakan tugasnya. Sedangkan tugas seorang pemimpin sangatlah banyak.

e. Mempunyai visi

Visi yang baik dapat menciptakan kebijakan yang baik, yang mana nanti inti kebijakan ini untuk kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan rakyat.

## B. Tinjauan Umum Tentang Teori Gender

### 1. Pengertian Gender

Secara terminologis, gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya, gender adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Gender juga bisa dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Lebih tegas lagi disebutkan dalam Women's Studies Encyclopedia bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Muhtar gender dapat diartikan sebagai "jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin". Sedangkan menurut Fakih dalam Analisis Gender dan Transformasi Sosial mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak seseorang. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan dan kemampuan orang dalam membuat keputusan dan bertindak secara otonom. Akhirnya, genderlah yang menentukan seseorang dan akan menjadi apa nantinya.

Dengan melihat pada definisi diatas, maka pemikiran gender yang dijadikan sebagai landasan dalam studi ini adalah gender sebagai suatu konsep untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Makna gender dalam pengertian ini merupakan suatu bentuk rekayasa masyarakat, dan bukanlah suatu yang bersifat kodrati.<sup>31</sup>

### 2. Gender Dalam Pandangan Islam

Kajian gender dari aspek teologi Islam sesungguhnya penting untuk dilihat dan dikaji, sebab persepsi tentang gender yang terbentuk di tengah masyarakat kita banyak yang berasal atau bersumber dari interpretasi dan tradisi keagamaan yang ada. Misalnya, didalam tradisi Islam. Beberapa kasus telah memperlihatkan bahwa ketika terjadi ketimpangan sosial atas dasar gender (*gender inequality*) seringkali itu dianggap sebagai divine creation, atau bersumber dari tuhan.

Islam menyamakan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan mengandung nilai-nilai kesetaraan (*Equality*), keadilan dan menolak ketidakadilan, keselarasan, keserasian dan ketuhanan bagi manusia. Ajaran Islam memaknai adil sebagai sesuatu yang proporsional, meletakkan suatu pada

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

tempatnya, bukan sama banyak atau sama rata.

Islam memperkenalkan konsep relasi gender yang mengacu pada syariat atau ayat-ayat Al-Quran yang sekaligus menjadi tujuan umum syariah mewujudkan keadilan dan kebajikan. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90:

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."(Q.S. An-Nahl:90)*<sup>32</sup>

### C. Tinjauan Umum Teori Hak Asasi Manusia

#### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat sebagai manusia.<sup>33</sup> John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh tuhan yang maha pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>34</sup> Oleh karena itu, melindungi hak-hak perempuan "melibatkan negara atau masyarakat internasional dalam

menyerang tidak hanya wilayah publik tetapi juga wilayah pribadi.<sup>35</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan:

*"Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat*

Upaya penghormatan, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan Negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umm). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.<sup>36</sup>

#### 2. Konsep Hak Asasi Manusia Perempuan

Kasus UU Perkawinan yang menempatkan perempuan sebagai korban pertama, hanyalah satu dari sekian masalah pelik penegakan hak asasi manusia yang berkaitan dengan perempuan. Ada kesan,

<sup>32</sup> Q.S. An-Nahl (16) : 90.

<sup>33</sup> Emilda Firdaus, "Perlindungan Anak sebagai Korban Incest dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" Artikel pada *Jurnal Google Scholar*, Fakultas Hukum Vol. II, No. 1, Februari 2015, hlm. 4.

<sup>34</sup> Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta:1994, hlm.3.

<sup>35</sup> Kimberly Younce Schooley, *Jurnal West Law*, Cumberland Law Review 1994-1995 Comment Kimberly Younce Schooley Copyright (c) 1995 by the Cumberland Law Review; diakses melalui <http://Pustaka-Fakultas-Hukum>, diterjemahkan oleh Google Translate pada 30 November 2017.

<sup>36</sup> Robert Audi dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta:2005, hlm.50.

dalam setiap penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia, perempuan kurang mendapat perhatian, padahal yang terakhir ini paling banyak menjadi korban dari kasus-kasus hak asasi manusia. Dalam kasus kebijakan Negara tentang agama misalnya, perhatian lebih banyak diarahkan ke soal kebebasan dan hak-hak umat beragama yang terancam. Sementara perempuan kurang mendapatkan porsi yang sebayaknya dalam soal ancaman kebebasan dan hak-hak mereka. Masalah ini kemudian memunculkan pertanyaan mendasar, adakah hak asasi perempuan? Jika ada, lalu bagaimana porsi perempuan dalam konteks hak asasi manusia, dan sejauh mana perlindungan dan jaminan hak asasi manusia.<sup>37</sup>

### 3. Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam

Pada saat nabi Muhammad SAW di Madinah mendaklarasikan perjanjian tertulis pertama didunia yang menyatakan secara tegas dalam pasal 1 bahwa “Innahum ummatan wahidatan min duuni al-nass (Sesungguhnya mereka adalah ummat yang satu, lain dari komunitas manusia lain)”. Pada abad ke-6 disaat Eropa sedang dalam masa kegelapan, masyarakat Madinah dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW telah menekankan betapa pentingnya hidup berdampingan, saling menjaga kehormatan dan harta benda, serta saling menghormati terutama agama dan kepercayaan diantara kaum yahudi dan muhajirin, inilah dasar-dasar pertama, konstitusi modern yang menekankan perlindungan Hak Asasi Manusia secara universal.

#### D. Tinjauan Umum Teori Hukum Islam

##### 1. Pengertian Islam dan Aspek Hukum Islam

Islam berasal dari kata Arab Aslama Yuslimu Islaman yang secara bahasa berarti menyelamatkan. Sedangkan

ahli bahasa yang lain berpendapat bahwa Islam berasal dari kata slim yang mengandung arti selamat, damai dan sejahtera.<sup>38</sup> Namun memiliki kesamaan yang mendasar, yaitu penyerahan diri kepada Allah. Adapun yang dimaksud dengan Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.<sup>39</sup>

Jika dalam Ilmu Hukum dikenal adanya pembagian antara Hukum public dan hukum privat, maka hukum Islam pun dapat pula dibagi secara terperinci serta ditambah dengan aturan Hukum Islam itu sendiri. Yaitu:

- a. Hukum privat Islam
- b. Hukum publik Islam
- c. Hukum ibadah Islam

Berkaitan dengan ini sebenarnya tujuan Hukum Islam sudah jelas pada ayat-ayat yang ada pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Secara umum para ahli merumuskan tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Menurut Abu Ishak al-Shatibi sebagai berikut:

- a. Agama
- b. Jiwa
- c. Akal
- d. Keturunan
- e. Harta

Kemudia hal itu disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan itu kemudian disebut dengan *al-magasid-al-kamsah*.<sup>40</sup> Menurut Juhaya S. Praja tujuan Hukum Islam yang dirumuskan oleh Abu Ishak al-shatibi tersebut dapat dari dua segi yaitu dari segi pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Raul-Nya, dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum itu.<sup>41</sup>

##### 2. Konsep Kepemimpinan

---

<sup>38</sup> Taher Azhari, dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Departemen Agama RI: 2002, hlm.9.

<sup>39</sup> *Ibid*.

<sup>40</sup> Taher Azhari, *Op.Cit*, hlm.21.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 21.

---

<sup>37</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta:1995, hlm.215.

Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu sehingga dapat mempengaruhi, mendorong, menggerakkan orang lain agar dapat berbuat suatu demi mencapai tujuan tertentu. Menurut Mangunhardjana seperti yang dikutip oleh Baharuddin dan Umiarso, kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin. Dalam bahasa Inggris, kepemimpinan dinamakan leadership, asal katanya adalah *leader*, dari akar kata *to lead* yang memiliki makna bergerak lebih awal, mengambil langkah awal, berbuat paling dulu, memelopori, membimbing, menuntun, mengarahkan pikiran atau pendapat orang lain, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. Hendiyat Soetopo dan Waty Soemanto mendefinisikan kepemimpinan sebagai sebuah kegiatan untuk membimbing suatu golongan atau kelompok dengan cara sedemikian rupa hingga tercapai tujuan bersama dari kelompok tersebut.<sup>42</sup>

### 3. Konsep Perempuan

Membicarakan tentang perempuan, tentunya kita tidak bisa melepaskan diri dari pasangan jenisnya yaitu laki-laki. Ada beberapa konsep yang mengatur hubungan antara dua jenis kelamin. Salah satunya adalah teori *nature* dan teori *nuture*. Teori *nature* menyatakan bahwa secara biologis perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan sejak lahir dimana perbedaan ini tidak bisa ditukarkan satu dengan yang lain. Contohnya perempuan mengalami menstruasi, melahirkan dan menyusui sedangkan laki-laki tidak. Perbedaan ini sering menjadikan laki-laki tokoh utama dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, karena laki-laki dianggap lebih potensial.

### 4. Konsep Kepemimpinan Dalam Hukum Islam

Secara etimologis, kepemimpinan dalam Islam sering kali disebut sebagai khalifah, imam dan imrah. Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang sama, yaitu daya memimpin, kualitas seorang pemimpin, atau tindakan dalam memimpin. Secara terminologi, kepemimpinan diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.<sup>43</sup>

### 5. Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam

Salah satu orang yang menolak kepemimpinan perempuan di ranah publik ini adalah Abbas Mahmud al-Aqqad. Dia menjadikan perbedaan fisik dan biologis serta landasan perbedaan tanggung jawab sosial ini, maka laki-laki dinilai lebih berhak menjadi pemimpin karena laki-laki sudah terbiasa bertanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat, sedangkan perempuan bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ia menyatakan bahwa hak perempuan bersumber pada kesanggupan alamiah yang tentu lebih dimiliki oleh kaum laki-laki dibandingkan perempuan. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa kerja seorang perempuan ada dalam rumah tangga. Sedangkan laki-laki ada didalam perjuangan hidup.<sup>44</sup>

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Indonesia

Kemajuan zaman telah banyak mengubah pandangan tentang wanita, mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa wanita hanya berhak mengurus rumah dan berada dirumah, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang harus berada di luar rumah, kemudian dengan adanya perkembangan jaman dan emansipasi menyebabkan wanita

---

<sup>42</sup> Baharuddin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam, Antara Teori dan Praktek*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta:2012, hal.47.

<sup>43</sup> Baharuddin dan Umiarso, *Op.Cit*, hlm.80.

<sup>44</sup> Fitriyani, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam Studi Pemikiran M.Quraish Shihab*, Skripsi, Universitas Paramadina, Jakarta:2014,hlm.23-24.

memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Perjuangan untuk memperoleh hak yang sama secara tegas dari mulai RA. Kartini, walaupun banyak wanita-wanita lain di Indonesia memiliki perjuangan yang sama, tetapi perjuangannya merupakan cita-cita agar wanita memiliki pemikiran dan tindakan yang modern. Dengan demikian, adanya persamaan hak di berbagai bidang kehidupan telah menggeser pandangan terdahulu, sebagaimana dikemukakan Nilakusuma, wanita dan laki-laki mempunyai tempatnya masing-masing didalam kehidupan kemasyarakatan. Dan kedua jenis manusia tersebut dapat menempati tempatnya masing-masing tanpa menjadi kurang hak-sama, karena fikiran, kecerdasan menentukan nilai yang sama antara laki-laki dan perempuan.

#### **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

##### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan perempuan dalam hukum Islam sangat mulia dan mendapat perhatian yang cukup besar serta menempati posisi yang sangat terpuji, bahkan banyak ayat dalam nash Alquran menyatakan pujian terhadap kaum perempuan. Tentang hak asasi perempuan dalam hukum Islam yaitu perempuan menempati kedudukan penting yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga sangat jelas kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama yang membedakan adalah ketaqwaan terhadap Allah SWT.

##### **B. Saran**

1. Saran yang dapat penulis sampaikan terkait kedudukan perempuan ialah agar penelitian untuk menyelidiki isu-isu tentang kepemimpinan perempuan harus terus dikaji, didiskusikan dan dilaksanakan, mengingat bahwa emansipasi perempuan di masa kini sudah menyentuh berbagai segi kehidupan. Diskriminasi perempuan sudah saatnya ditentang, namun pengabaian terhadap tugas kemanusiaan

perempuan dalam membesarkan seorang anak juga tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, perempuan masa kini harus lebih cerdas dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu dalam rumah tangga serta sebagai perempuan diranah publik.

2. Pemerintah harus membuat regulasi-regulasi tentang pemberdayaan perempuan seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945, agar perempuan dapat berkiprah secara profesional dan mendapatkan hak-hak secara adil seperti yang tercantum dalam konstitusi Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Al-Quran/Hadist**

Q.S. *An-Nahl* (16) 90.

Q.S. *An-Nissa* (4):34.

##### **B. Buku**

Abdi, Supriyanto, 2002, *Mengurai Hubungan Kompleksitas Islam, HAM, dan Barat, Dalam Unisia*, UII Press, Yogyakarta.

Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.

Afkhami, Mahnaz, 1995, *Faith and freedom: Women Human Right in the Muslim World*, University Press, Syracuse.

Al-Hibri, Azizah, 2001, *Landasan Qurani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslim pada Abad Ke-21*, dalam *Mohammad Atho, Wanita Dalam Masyarakat Indonesia, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Hassan, Fatima dan Rifat, 1995, *Setara di Hadapan Allah*, Yayasan Prakasa, Yogyakarta.

Hassan, Riffat, 1990, *Teologi Perempuan Dalam Tradisi Islam: Sejajar dihadapan Allah*, Jurnal Ulumul Quran, Jakarta.

Ilyas, Hamim, 2001, *Kontekstualisasi Hadist Dalam Studi Gender dan Islam, dalam Ema Marhumah dan Lathiful, Rekonstruksi Metodologis Wacana*

- Kesetaraan Gender Dalam Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Jakarta:2003.
- Kararah, Abas, *Al-Din wa Al-Mara'ah*, Kairo.
- Kartono, Kartini, 2001, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khan, Masharul Haq, 1994, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, Edisi Indonesia, Bandung.
- Lubis, Nasaruddin Umar dan Amany, 2002, *Hawa Sebagai Simbol Ketergantungan: Relasi Gender dalam Kitab Tafsir dalam Ali Munhanif*, ed. Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik, Gramedia, Jakarta.
- Martojo, Moempoeni, 1999, *Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Desertasi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mas'udi, Masdar F, 2003, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta.
- Matondang, 2008, *Kepemimpinan; Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- MD, Mahfud, 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Mernissi, Fatima, 1991, *Women and Islam*, Basil Blackwell, Oxford.
- Mufid, Nur, 2002, *Bedah Al-Ahkam Al-Suthaniyah Al-Mawardi*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Muhammad, Husein, 2004, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Lkis, Yogyakarta.
- Mulia, Siti Musdah, 2005 *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, PT Mizan Pustaka, Bandung.
- Siddique, Kaukab, 2012, *Menggugat Tuhan Yang Maskulin*, Diterjemahkan oleh Arif Maftuhin, Paramadina, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2004, *Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suad, Leila, 2001, *Posisi dan Peranan Perempuan Dalam Konflik dan Rekonsiliasi: Pengalaman Ambon, Dalam Perempuan Pemuka Agama Sebagai Pelaku Rekonsiliasi*, ICRP, Jakarta.
- Sugihastuti, Abid Sofia, 2003, *Feminisme dan Sastra; menguak Citra Perempuan Dalam Layar Terkembang*, Katarsis, Bandung.